



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA BANDA ACEH

PENGUMUMAN

Nomor 002 / PY.01-Pu/1171/2024

**TENTANG
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILU 2024
PADA TPS NOMOR 3 GAMPONG KEURAMAT
KECAMATAN KUTA ALAM – BANDA ACEH**

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 372 ayat (2) huruf a, Pasal 373 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *jo* Pasal 80 ayat (2) huruf a, dan Pasal 81 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023, **Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh** mengumumkan pemungutan suara ulang Pemilu Tahun 2024 pada TPS Nomor 3 Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam-Banda Aceh, sebagai berikut :

1. Hari dan tanggal pemungutan suara ulang Pemilu Tahun 2024 pada TPS Nomor 3 Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam-Banda Aceh, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 22 Februari 2024
Pukul : 07.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB
Tempat : Halaman Mesjid Baiturrahmah Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam - Banda Aceh

2. Memberitahukan kepada Pimpinan Instansi, Lembaga, Perusahaan atau kepada satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada pemilih pada TPS Nomor 3 Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam-Banda Aceh untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan suara ulang.
3. Kepada Saksi Peserta Pemilu 2024 untuk hadir menyaksikan pemungutan suara ulang di TPS Nomor 3 Gampong Keuramat Kecamatan Kuta Alam-Banda Aceh dengan menyerahkan surat mandat saksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian hal ini diumumkan.

Dikeluarkan di Banda Aceh
Pada tanggal 20 Februari 2024
Ketua Komisi Independen Pemilihan
Kota Banda Aceh

★Yusri Razali